

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak terutama pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak asuh anak hanya sebatas biaya hidup saja, seharusnya setelah bercerai kedua orang tua tetap berkewajiban dalam mengurus anak, memberi pengasuhan, memelihara, mendidik serta melindungi anak. Sinkronisasi antara ayah dan ibu juga harus saling berkaitan demi kepentingan anak walaupun keduanya sudah berpisah.
2. Untuk menjauhkan anak dari penelantaran, perlindungan hukum menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dalam menjaga anak agar tidak menjadi terlantar. Dalam hukum Islam dan hukum positif juga memberikan aturan perlindungan terhadap anak terlantar. Adapun bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak terlantar ialah orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan kebutuhan pokok terhadap anak terlantar yang harus dipenuhiantara lain:

sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. Juga harus diberikan perlindungan meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.

